



PEDOMAN

**BANTUAN PENINGKATAN KUALIFIKASI S-2 BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
2014**

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyejahterakan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). PTK perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

Pada tahun 2014, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan batuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan dasar. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan agar pelaksanaan program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK Dikdas berlangsung lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Februari 2014
Direktur Pembinaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 19590801 198503 1 002

DAFTAR ISI

	hal
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran.....	3
E. Hasil yang diharapkan.....	3
F. Manfaat	3
G. Dampak.....	4
BAB II PENYALURAN DANA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	5
A. Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2	5
B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta.....	6
C. Penjadwalan Program	10
BAB III MONITORING DAN EVALUASI.....	13
A. Tujuan Monev	13
B. Mekanisme Monev	13
C. Layanan Pengaduan	13
D. Tindak Lanjut	15
BAB IV PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tuntutan akuntabilitas sistem pendidikan semacam itu merupakan hal wajar karena pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, dan angka melek aksara (literasi) digunakan sebagai variabel untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Sehubungan dengan itu, Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Sebagaimana ditegaskan pada pasal 40 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, PTK berkewajiban antara lain : (a) menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sementara itu lingkungan tugas PTK mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) serta peningkatan tuntutan masyarakat kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, wawasan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional PTK sungguh penting untuk ditingkatkan dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 40 ayat 1 nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan salah satu hak PTK yaitu “memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas”.

Peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan. PTK merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional, dan segala upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan pendidikan nasional

pada umumnya tidak akan berhasil tanpa keterlibatan PTK sebagai subjek penting di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pertumbuhan profesional staf berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan profesional pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya terhadap peningkatan layanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Dengan demikian peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan tuntutan mutlak guna mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.

Pengembangan profesionalitas PTK secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui rewiu sejawat, penelitian, pendidikan dan pelatihan, program mentoring, kolaborasi guru-kepala sekolah/pengawas, program induksi, dan peningkatan kualifikasi akademik. Berbagai cara tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Mulai tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat P2TK Dikdas) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bermaksud memperluas kesempatan bagi PTK Dikdas untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya dengan menyediakan bantuan peningkatan kualifikasi S-2. Selanjutnya agar pelaksanaan bantuan lpeningkatan kualifikasi S-2 yang dimaksud dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Pedoman Program Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK Dikdas ini untuk dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK Dikdas sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; dan
6. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023-03.1.666302/2014 tanggal 5 Desember 2013.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Direktorat P2TK, Ditjen Dikdas, Kemdikbud menyediakan dana bantuan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar yang bertugas di sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah dasar luar biasa (SDLB), dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) untuk meningkatkan kualifikasi lebih lanjut melalui pendidikan strata dua (S-2) pada program/sekolah pascasarjana perguruan tinggi Pemerintah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan dan meningkatkan wawasan pengetahuan, kompetensi dan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. Menyediakan dana bantuan langsung bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar untuk mengembangkan kapasitas profesionalnya secara berkelanjutan;
- c. Memberikan kesempatan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan dasar untuk memperoleh kualifikasi S-2.

D. Sasaran

Dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 ini diperuntukkan bagi guru SD, kepala Sekolah Dasar, pengawas sekolah dasar dan Guru SMP yang bertugas di wilayah NKRI yang memenuhi kriteria

E. Hasil yang diharapkan

Pelaksanaan pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik S-2 bagi PTK Dikdas diharapkan memberikan hasil sebagai berikut.

1. PTK Dikdas mendapatkan kualifikasi pendidikan jenjang Magister Pendidikan (S-2).
2. PTK Dikdas memiliki wawasan pengetahuan dan keterampilan profesional yang semakin meningkat.

F. Manfaat

Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi akademik S-2 PTK Dikdas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2. Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas SD

Memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan karir sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melalui keikutsertaannya dalam pendidikan lanjut.

3. Bagi Sekolah

Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih kompeten, profesional dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dapat menjadi mentor bagi pendidik dan tenaga kependidikan pemula.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dapat memperoleh manfaat antara lain:

- (a) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih berkompeten untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (b) Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pembimbingan bagi sejawat dan pemula.
- (c) Dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan secara nasional.

G. Dampak

Program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK Dikdas ini dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang diperkirakan sangat potensial berkontribusi pada:

1. Pengembangan komunitas pembelajar berkelanjutan yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja sekolah.
2. Peningkatan mutu layanan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar.
3. Peningkatan mutu pendidikan di daerah yang secara agregat menjadi penyokong peningkatan mutu pendidikan nasional.
4. Pemerintah daerah memperoleh PTK Dikdas yang dapat diandalkan untuk melaksanakan pembinaan profesional sejawat dan/atau program mentoring.
5. Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas semakin merata.

BAB II

PENYALURAN DANA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2

1. Pengertian dan Sifat

Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK Dikdas adalah dana bantuan yang diberikan kepada PTK Dikdas untuk melanjutkan studi ke jenjang S-2 pada perguruan tinggi penyelenggara (PTP).

Pemberian bantuan ini bersifat sementara dan terbatas, yang diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang S-2 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.

2. Komponen dana Peningkatan Kualifikasi S-2

Pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 ini terdiri atas : biaya pendidikan, biaya mahasiswa, dan biaya penyelenggaraan program. Semua komponen biaya diterimakan langsung kepada mahasiswa. Komponen biaya mahasiswa meliputi biaya hidup, bantuan buku dan penelitian. Untuk komponen biaya pendidikan dan penyelenggaraan program mahasiswa menyetor kepada perguruan tinggi penyelenggara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

3. Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2

Dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 diberikan kepada mahasiswa setelah persyaratan pencairan terpenuhi.

Mekanisme penyaluran dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 sebagai berikut.

- a) Subdit PTK SD dan SMP mengajukan SPP ke bendahara pengeluaran Direktorat Pembinaan PTK Dikdas;
- b) Bendahara pengeluaran Direktorat Pembinaan PTK Dikdas mengeluarkan SPP dan mengajukan SPM ke bagian pejabat penandatanganan SPM Direktorat Pembinaan PTK Dikdas;
- c) Bagian pejabat penandatanganan SPM Direktorat Pembinaan PTK Dikdas mengeluarkan SPM dan mengajukan SP2D ke KPN;
- d) KPN mengeluarkan SP2D dan dana langsung ditransfer ke rekening mahasiswa; dan
- e) Mahasiswa membayarkan biaya pendidikan dan penyelenggaraan program ke perguruan tinggi penyelenggara.

4. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-2

Dana bantuan peningkatan kualifikasi S-2 diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mulai dari pendaftaran sebagai mahasiswa di perguruan tinggi penyelenggara masing-masing. Selama menerima bantuan peningkatan kualifikasi akademik, peserta program tidak boleh cuti akademik.

5. Sanksi

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mahasiswa (peserta program) tidak dapat menyelesaikan studi (belum lulus), mahasiswa yang bersangkutan **wajib** menyelesaikan studi atas biaya sendiri.

B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK Dikdas tahun 2014 dilakukan melalui kerjasama Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan PTP dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kriteria Calon Peserta

Seleksi administratif dilakukan oleh Direktorat P2TK, Ditjen Dikdas, Kemdikbud dengan ketentuan calon peserta sebagai berikut.

- a) Untuk jenjang SD, berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai guru kepala, atau pengawas di SD atau berstatus sebagai guru tetap yayasan;
- b) Untuk jenjang SMP, berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai guru atau berstatus sebagai guru tetap yayasan;
- c) Berusia maksimal 45 tahun pada saat penutupan pendaftaran yang dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk;
- d) Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari program studi yang relevan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- e) Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f) Memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2, dibuktikan dengan **Surat Tugas Belajar** dari pejabat berwenang;
- g) Sanggup dan bersedia mengikuti studi di PTP yang ditunjuk oleh Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud (UPI, UNY, UNESA, UM) dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai;

h) Kouta PTK guru tetap yayasan maksimal 10%.

2. Distribusi Penempatan Peserta

Penempatan peserta (mahasiswa) bantuan peningkatan kualifikasi S-2 untuk setiap bidang studi pada PTP untuk tahun 2014 adalah ditetapkan oleh tim yang terdiri dari unsur Direktorat P2TK Dikdas dan 4 perguruan tinggi penyelenggara yakni UNESA, UM, UNY dan UPI.

Pemilihan program studi berdasarkan ketentuan berikut:

a. Program Studi Dikdas diperuntukkan bagi guru SD.

b. Program Studi Manajemen Pendidikan diperuntukkan bagi guru SD, kepala SD, dan pengawas SD

c. Program Studi IPS, IPA, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia diperuntukkan bagi guru SMP.

3. Prosedur Seleksi Calon Peserta

Seleksi calon peserta penerima bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK Dikdas tahun 2014 dilakukan melalui tiga tahap, yakni (1) pendaftaran calon peserta, (2) seleksi administratif, dan (3) seleksi akademik.

a. Pendaftaran calon peserta

Pendaftaran calon peserta dilakukan sebagai berikut.

- 1) Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud menginformasikan tentang tawaran program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK Dikdas 2014 kepada Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota.
- 2) Dinas pendidikan kabupaten/kota mengumumkan tawaran bantuan peningkatan kualifikasi S-2 PTK Dikdas tahun 2014 kepada PTK SD dan guru SMP di daerah setempat.
- 3) PTK SD dan guru SMP yang berminat mengirimkan berkas pendaftaran ke Direktorat P2TK Dikdas dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.
- 4) Berkas administrasi yang harus disertakan dalam pendaftaran adalah
 - a) Surat permohonan bantuan peningkatan kualifikasi S-2 (diketahui Kepala Sekolah Dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) kepada Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
 - b) Surat Pernyataan kesanggupan studi S-2 di PTP yang sudah ditentukan
 - c) Surat keterangan sehat dari dokter
 - d) Identitas peserta

- e) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
 - f) Daftar riwayat hidup
 - g) Fotocopy ijazah yang telah dilegalisasi (dengan cap basah)
 - h) Fotocopy KTP
 - i) Fotocopy NPWP
 - j) Fotocopy SK pengangkatan pertama
- 5) Alamat pengiriman berkas

Untuk PTK SD: *Subdit PTK SD Dit. P2TK Dikdas, Kompleks Kemdikbud Ged. C Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Telp./Faks (021) 57853741, 57851921*

Untuk Guru SMP: *Subdit PTK SMP Dit. P2TK Dikdas, Kompleks Kemdikbud Ged. C Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Telp./Faks (021) 57851860*

Pada pojok kanan atas amplop pengajuan bekas ditulis **“BEASISWA S-2”**

**BERKAS PENDAFTARAN DITERIMA PALING PANITIA PENYELENGARA
 LAMBAT 30 APRIL 2014, MELEWATI BATAS WAKTU YANG TELAH
 DITETAPKAN DINYATAKAN GUGUR**

b. Seleksi Administrasi

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Pendidikan dasar Ditjen Dikdas kemdikbud melakukan seleksi administratif terhadap berkas pendaftaran calon peserta dari setiap provinsi/kabupaten/kota pada minggu **ketiga Maret** sampai dengan **minggu keempat April 2014**.

c. Seleksi kemampuan akademik

Calon peserta yang lulus seleksi administratif akan di undang pada minggu **kedua bulan Mei 2014** oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Pendidikan dasar Ditjen Dikdas kemdikbud untuk mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik dilakukan sebagai berikut.

1) Materi Seleksi

- a) Tes potensi akademik (TPA): mengukur kapasitas calon peserta untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik (*scholastic aptitude*).
- b) Tes kemampuan bahasa Inggris: mengukur kemampuan calon peserta dalam memahami teks berbahasa Inggris (*reading comprehension*)

- 2) Skor akhir untuk setiap peserta didasarkan pada penggabungan hasil TPA dan test kemampuan bahasa Inggris dengan pembobotan 70% untuk TPA dan 30% untuk kemampuan bahasa Inggris
 - 3) Penentuan kelulusan oleh PTP didasarkan pada urutan skor akhir dengan mempertimbangkan proporsi antarprovinsi dan antar bidang studi
 - 4) Hasil seleksi akademik akan diumumkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Pendidikan dasar Ditjen Dikdas kemdikbud pada minggu **pertama bulan Juni 2014**, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui dinas pendidikan provinsi/kabupatn/kota
- d. Kewajiban Calon Mahasiswa
- Calon Mahasiswa yang lulus berkewajiban:
- 1) Menyerahkan surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
 - 3) Menanda tangan surat perjanjian tidak meminta pindah tugas setelah menyelesaikan pendidikan;
 - 4) Menanda tangani surat perjanjian untuk mengikuti program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 secara penuh waktu. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mahasiswa (peserta program) belum menyelesaikan studi, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyelesaikan studi dengan biaya sendiri;
 - 5) Mengisi biodata sesuai dengan format terlampir;
 - 6) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib registrasi dikampus PTP paling lambat minggu ketiga s/d keempat juli 2014.
- e. Kewajiban Dit. P2TK Dikdas
- 1) Mengganti biaya transportasi pergi-pulang (pp) dari tempat bertugas ke dan dari tempat seleksi;
 - 2) Menanggung biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan seleksi
 - 3) Menanggung biaya perjalanan awal kedatangan mahasiswa ke PTP dan kembali pulang setelah selesai studi;
 - 4) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan di PTP masing-masing
 - 5) Memberi biaya hidup sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) per tahun.
- f. Kewajiban Perguruan Tinggi penyelenggara (PTP)

- 1) Menyelenggarakan program peningkatan kualifikasi S-2 bagi PTK Dikdas mengikuti ketentuan yang berlaku di PTP yang bersangkutan;
- 2) Melaksanakan Program S-2 selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
- 3) Menyampaikan laporan kemajuan studi mahasiswa secara periodik pada setiap akhir semester kepada Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud;
- 4) Memantau perkembangan dan hasil penyelenggaraan program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 Dit. P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud melalui monitoring dan evaluasi program secara periodik per semester, atau secara insidental sesuai dengan keperluan dan permasalahan yang terjadi.

C. Penjadwalan Program

Program pemberian bantuan peningkatan kualifikasi S-2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sebagai berikut.